

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Bentuk penerapan dalam konsep *Cyber Notary* di Indonesia yang dilakukan oleh Notaris adalah sebagaimana melaksanakan prosedur permohonan pengesahan Badan Hukum PT, dengan menggunakan komputer atau dengan fasilitas *home page/website*. Dalam hal ini tentunya Notaris melakukan pengisian data PT dan menyampaikan kepada Kemenhumham sesuai dengan format SABH secara sistem elektronik. Notaris yang telah terdaftar pada Ditjen AHU dapat mengakses SABH, serta telah memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ditjen AHU tersebut.
2. Notaris bertanggungjawab terhadap proses pendirian perseroan terbatas, pertanggung jawab Notaris bukan hanya sebatas akta yang dibuatnya tetapi pertanggungjawabannya terhadap kebenaran data yang dimasukkannya kedalam sistem aplikasi online tersebut. Pertanggungjawaban notaris dinyatakan dengan bentuk pernyataan secara elektronik yang menuntut Notaris bertanggungjawab terhadap apapun yang dimasukkan kedalam sistem. Notaris dituntut untuk menjunjung tinggi etika jabatan, etika jabatan tersebut yang dirumuskan kedalam kode etik jabatan notaris.

## B. Saran

1. Diharapkan Kemenkumham khususnya Ditjen AHU dapat melakukan peningkatan dalam pelayanan sistem elektronik atau sistem SABH, dan dalam peningkatan penyebaran jaringan internet saat ini dalam hal tersebut tentunya dapat membantu Notaris, mempermudah dalam pelaksanaan tugasnya menggunakan sistem elektronik melalui SABH tersebut. Kemudian juga mengenai pengamanan SABH tersebut yang mana menggunakan jaringan internet agar dijaga dan ditingkatkan, sebagaimana agar *hacker* tidak dapat untuk masuk.
2. Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya diharapkan lebih bersikap hati-hati serta memperhatikan penulisan data perseroan yang dibuatnya melalui SABH, dengan memperhatikan kelengkapan dan kesesuaian data perseroan yang diperoleh. Hal ini untuk meminimalisir yang tidak diinginkan dikemudian hari, tentunya mengakibatkan kerugian kepada pihak yang terkuat dan terpenuh serta bersifat preventif, serta dalam pemenuhan semua kewajiban dan segala prosedur sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam perundangan. Serta dalam hal ini juga Notaris harus bersikap jujur dalam melaksanakan tugas dan jabatannya karena apabila tidak, maka akan terdapat pihak yang dirugikan maka Notaris harus dapat bertanggungjawab.

